



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

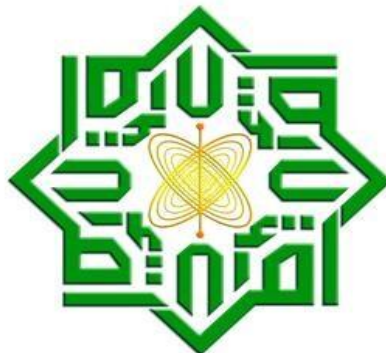


menyebutkan sumber:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK
OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

RENI YULIA

NIM. 11820720500

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**, yang ditulis oleh:

Nama : Reni Yulia
NIM : 11820720500
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Sekretaris
Basir, S. HI., M.H.

Penguji I
Dr. Febri Handayani, S. HI., S.H., M.H.

Penguji II
Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014, yang ditulis oleh:

Nama : Reni Yulia
NIM : 11820720500
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Sekretaris
Basir, S.HI., M.H.

Penguji I
Dr. Febri Handayani, S.Hl., S.H., M.H.

Penguji II
Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
as Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
NIP. 19711006 200212 1 003

NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

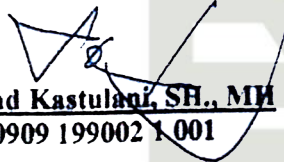
Skripsi dengan judul **"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak"**, yang ditulis oleh:

Nama : **RENI YULIA**
 NIM : **11820720500**
 Program studi : **Ilmu Hukum**

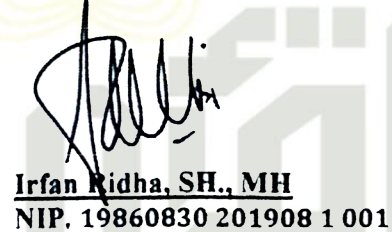
Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2024

Pembimbing I


Muhammad Kastulani, SH., MH
NIP. 19630909 199002 1 001

Pembimbing II


Irfan Ridha, SH., MH
NIP. 19860830 201908 1 001

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reni Yulia
 NIM : 11820720500
 Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Tanjung/28 September 1999
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



RENI YULIA
 NIM. 11820720500

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Reni Yulia (2024): Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun khususnya kasus anak korban kekerasan fisik yang mengalami peningkatan. pada tahun 2021 berjumlah 13 kasus, tahun 2022 19 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 15 kasus dengan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru. Informan penelitian terdiri dari 3 orang yaitu 1 Konselor Hukum dan 2 Petugas Asesmen. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dimulai dari pelayanan pengaduan dan konseling, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, fasilitas penampungan sementara, pelatihan dan edukasi. Namun adanya hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik seperti kurangnya sumber daya manusia (tenaga kerja), kurang memadainya juga sarana dan prasarana, serta orangtua yang kurang kooperatif dalam melindungi anaknya dimana orangtua menutup nutupi kekerasan yang terjadi pada anaknya sehingga menghambat proses penyelesaian kasus dan pemulihan anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Anak, Kekerasan Fisik*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan mengucapkan *allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*. Semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumil akhir nanti. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

Kedua orangtua tercinta yaitu Ayahanda Herman (Alm.) dan Ibunda tersayang Deli Arni yang selalu mendoakan, memberi motivasi, dan dukungan dengan cinta dan penuh kasih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Resktor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku wakil dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani S.HI.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Muhammad Kastulani, SH., MH dan Bapak Irfan Ridha, SH., MH selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini telah membimbing serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini

Bapak Roni Kurniawan, SH., MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan serta arahan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) yang sudah memberikan data penelitian dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.

Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas dengan menyediakan buku-buku referensi dalam penyelesaian penulisan skripsi.

Saudara kandung, abang tercinta Ronal Saputra dan Aldia Riskon, S.H., M.H terima kasih banyak sudah selalu memberi motivasi, nasehat dan doa serta biaya selama penulis kuliah. Untuk adik tercinta Tiara Fitrah yang membuat penulis selalu semangat dan memberikan hiburan agar tetap kuat dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Serta kakak ipar Dewi Suryani dan Rinda Rahayu, S.E yang selalu memberi semangat kepada penulis.

10. Terkhusus untuk Mas Harifin, terima kasih banyak sudah selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan, perhatian dan doa dalam kelancaran penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Seluruh sahabat terkhusus Reza Nurhartati, Yeni Hariyati, Aqilla Desyta Afsari siregar, Nurmaranti Auratu, kakak Liana Novita, S. Pd., M. Pd, R. Fitriani dan Annisa Pertiwi, serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan motivasi, masukan dan selalu mendengarkan keluhan penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4*Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 6 Januari 2025

Penulis

RENI YULIA
NIM. 11820720500

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	10
B. Pengertian Anak	14
C. Kekerasan Fisik	15
D. Perlindungan Anak Menurut Hukum	18
E. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	21
F. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Subjek dan Objek Penelitian	26
E. Informan Penelitian	27
F. Sumber Data	27
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam Tahun 2014	31
B. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik	52

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

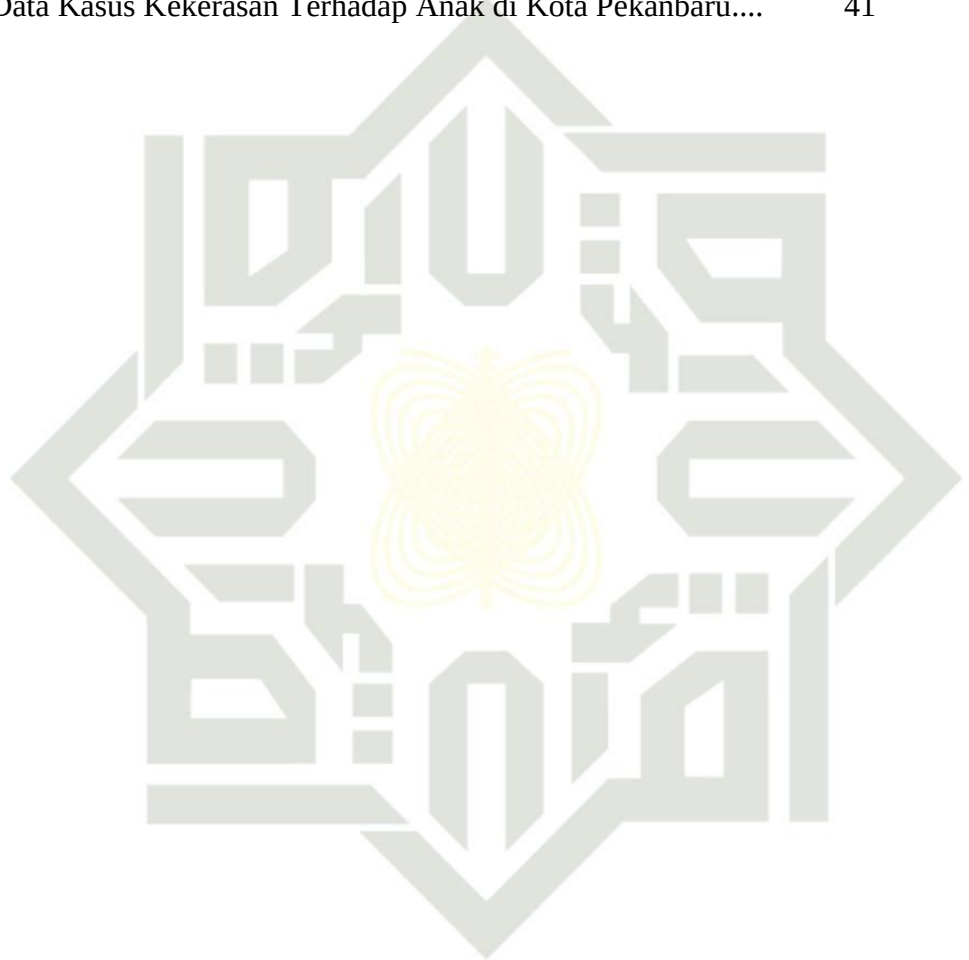


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data kasus anak korban kekerasan fisik di UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023.....	5
Tabel III. 1	Informan Penelitian	27
Tabel IV. 1	Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru....	41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Selain itu anak dilihat sebagai tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan mempunyai bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan brakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1

²Amrizal Siagian, dkk, "Pembinaan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak," (Tangerang Selatan: Pascal Book, 2022), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tuanya yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Oleh karena itu anak harus dijaga pada saat tumbuh kembangnya, agar menjadi manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, anak dapat melakukan perbuatan yang baik maupun bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan anak merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui lingkungannya. Dalam proses perkembangan anak melakukan imitasi (meniru) lingkungannya. Anak sangat mudah melakukan imitasi terhadap model yang dijumpainya, dan hasilnya dapat ditunjukkan secara langsung maupun pada masa mendatang.⁴

³ Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak," (Jakarta: Nuansa, 2006), h. 3

⁴ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "Sistem Peradilan Pidanan Anak," (Yogyakarta: Medpress, 2014), h. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sitohang, penyebab munculnya kekerasan pada anak salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu.

1. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres.
2. Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua.
3. Terlampaui sempurna dengan harapan pada anak terlampaui tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin.
4. Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

Dengan adanya stres dalam keluarga dan faktor sosial budaya yang kental dengan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, sikap permisif terhadap hukuman badan sebagai bagian dari mendidik anak, maka para pelaku makin merasa sahlah untuk mendera anak.

Berdasarkan masalah masalah terhadap anak korban kekerasan diatas maka wajib diberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasana pada anak bukanlah fenomena yang baru muncul. Seperti halnya perilaku kejahatan (*crime*) yang muncul mengiringi perkembangan umat manusia, kekerasan pada anak juga telah lama menjadi bagian hitam dari sejarah peradaban manusia. Kekerasan pada anak merupakan bentuk dari perilaku yang tidak semestinya (*child abuse*) terhadap anak. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi seperti ini adalah *child maltreatment*. Perlakuan yang tidak semestinya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan seksual, penelataran/penolakan.

Kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan fisik, masih menjadi salah satu permasalahan serius yang di hadapi di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan”. Namun pada kenyataannya kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan fisik masih menjadi salah satu kasus kekerasan dengan anak sebagai korban yang terus meningkat. Hal ini mencerminkan perlunya perhatian khusus dari berbagai pihak.

Kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga memengaruhi psikologis, perkembangan, dan masa depan mereka. Anak yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami trauma yang mendalam dan kehilangan rasa aman, yang merupakan hak dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Negara melalui perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan layanan pemulihan bagi anak korban kekerasan.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kesenambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah yang wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam pelaksanaan perlindungan anak di wilayah tersebut dengan melalui upaya untuk membangun kabupaten atau kota layak Untuk anak-anak yang telah diatur dalam Peraturan Presiden.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) merupakan dinas yang mengurus urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat serta bidang pembantuan lainnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun belum optimal. Faktanya masih banyak terdapat kekerasan fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada saat ini, maka dari itu perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat harus memperhatikan upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan pada anak melalui Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat ditingkat kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) menyelenggarakan fungsi layanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban.

Adapun kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang telah dilayani di UPT PPA Kota Pekanbaru yang merupakan unit layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Data kasus anak korban kekerasan fisik di UPT PPA
Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

NO.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Fisik pada anak
1.	2021	13
2	2022	19
3	2023	15
Jumlah		47

Sumber: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru tahun 2021-2023

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama khususnya anak korban kekerasan fisik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat besar yang harus dijalankan dengan lebih baik sesuai dengan fungsinya. Namun pada faktanya kekerasan pada anak hampir meningkat pada setiap tahunnya.

Demikian, dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014"**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitiannya dapat tercapai sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini maka pembahasan difokuskan padaperindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru serta kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap anak korban kekekrasan fisik di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam sebuah penelitian serta menjadi alur langkah penelitian agar tidak keluar dari sistem yang sudah ditentukan demi mencapai tujuan dari permasalahan penelitian.
 - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya, serta menambah perbendaharaan penelitian ilmiah dan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia akademik. Disamping itu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- c. Bagi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwei sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵ Perlindungan tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak-anak

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.⁶ Pengertian lain juga menyebutkan perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

⁵ Wagiati Soetodjo, 2010, "*Hukum Pidana Anak*," (Refika Aditama, Bandung), h. 67.

⁶ Suhasril, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*," (Depok: Grafindo Persada, 2016), h. 27

⁷ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*," (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.
2. Menurut Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan caramengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
4. Menurut Muktie A Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan.⁸

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan di sidang pengadilan.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pemerintah hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk

⁸A. Muktie Fadjar, "*Tipe Negara Hukum*," (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.⁹

Arif Gosita mengatakan bahwa dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁰

⁹Philipus, M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 25

¹⁰ Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume V, No. 4, h. 264-265

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti turunan yang kedua atau orang yang berasal dan dilahirkan disuatu tempat.¹¹ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Adapun pengertian anak menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan pengertian anak dalam pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.
- Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian anak secara konkrit. Namun dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan

¹¹Makhrus Munajat, "Pidana Anak di Indonesia," (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik melibatkan aktivitas fisik yang dilakukan pada seorang anak oleh orang dewasa. Kekerasan fisik ialah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau berpotensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dapat terjadi sekali maupun berkali-kali.¹² Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini adalah menampar, memukul, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya.¹³ Beberapa kasus kekerasan ini diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Namun cara yang ditempuh adalah dengan melakukan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu, kasus-kasus pelaku kekerasan fisik ini banyak dilakukan oleh orang tua, guru, dan teman di sekolah dimana mereka adalah orang yang seharusnya melindungi tetapi salah cara dalam melindunginya.

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperhatikan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek

¹² Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. No. 2, 2020, h. 113-128

¹³ Oktir Nebi, Yudi Anton Rikmadani, "Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Teori Perlindungan Hukum)," (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.¹⁴

Tindakan kekerasan dapat terjadi sebagai bagian dari tindak manusia untuk melampiaskan rasa amarah yang sudah tidak tertahankan lagi. Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi disebut sebagai penyimpangan. Terjadinya kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal:

4. Faktor internal

a) Berasal dari diri anak itu sendiri

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh tingkah laku anak. Misalnya anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, anak yang mengalami perilaku menyimpang, dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

b) Keluarga/orang tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Seperti orang tua yang memiliki pola asuh dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak lebih tinggi, orang tua tunggal memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stress yang dialami oleh orang tua tersebut,

¹⁴Sholeh Soeaidy, Zulkhair, “*Dasar Hukum Perlindungan Anak*”, (Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri, 2001) h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

5. Faktor eksternal

a) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadikan penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungan.

b) Media massa

Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan tentu saja memengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya media cetak dan elektronik yang menampilkan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga.

c) Budaya

Budaya yang masih menganut praktik-praktik dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum.¹⁵

Menurut Sitohang, penyebab kemunculan kekerasan pada anak adalah:

¹⁵Gomgom TP Siregar, Irma Cesilia Syarifah Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", Jurnal Rectum, Volume 2, No. 1 (2020), h. 80-81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Stres berasal dari anak yaitu kondisi anak yang berbeda, mental yang berbeda atau anak angkat
2. Stres keluarga yaitu kemiskinan pengangguran mobilitas, isolasi, perumahan yang tidak memadai, anak yang tidak diharapkan, dan lain sebagainya
3. Stres berasal dari orang tua rendah diri waktu kecil mendapat perlakuan salah, depresi, harapan pada anak yang tidak realistis, kelainan karakter/gangguan jiwa.¹⁶

D. Perlindungan Anak Menurut Hukum

Setiap anak juga memiliki perlindungan yang tertuang pada Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yang tertuang pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Perlindungan anak menurut Hukum di Indonesia ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 2 Undang-Undang ini menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak

¹⁶ Sumiadji 'Asy 'ary, "Kekerasan Terhadap Anak", Jurnal Keislaman, Volume 2, No. 2, h171-178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3: Perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia, dan sejahtera.

Pasal 2 huruf e Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menentukan: *“Negara, pemerintah, keluarga, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”*

Peraturan mengenai perlindungan anak kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut:

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menemotkan prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan.
2. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
3. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak di kantor-kantor kepolisian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.¹⁷

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan-perubahan sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang secara substandtif telah mengatur beberapa hal antara lain, persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *“Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*

¹⁷ Tegar Sukma Wahyudi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum, Volume 2 No.1, h 65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁸

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini diteliti oleh Dina Usrotul Izza Isni Kharim dengan penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” penelitian tersebut diteliti pada Tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti Kementerian PPPA, Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai korban kekerasan orang tua terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Maka dari itu terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dina Usrotul Izza Isni Kharim lebih kepada bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polrestabes

¹⁸ Undang-undang No 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1 ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surabaya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anakkorban kekerasan fisik di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.¹⁹

2. Penelitian ini diteliti oleh, Sri Wahyunidengan penelitian skripsi yang berjudul “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak*” penelitian tersebut adalah penelitian dariUin Alauddin Makassar. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses hukum terhadap pelaku tinddak kekerasan pada anak di Kota Makasar telah diproses/ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Adapun implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak telah diterapkan dengan baik sesuai dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dengan melihat jenis kekerasan yang telah dilakukannya.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang kekerasan pada anak, metode yang digunakan yuridis empiris berdasarkan fakta di lapangan. Perbedaan nya terletak pada pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti tentang proses hukum terhadap pelaku kekerasan pada anak di kota Makassar dan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak di kota Makasar sedangkan pada penelitian ini membahas tentang korban yaitu anak dan perlindungan hukum terhadap anakkorban kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.²⁰

¹⁹Dina Usrotul Izza Isni Kharim, “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,*” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021)

²⁰ Sri Wahyuni, “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak*”,(Skripsi: Uin Alauddin Makassar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian ini diteliti oleh, Mis Suwari dengan penelitian skripsi yang berjudul “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak*” penelitian ini diteliti tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Hasil penelitian menunjukkan peran DP3A Aceh terhadap penanggulangan kekerasan anak di Aceh yaitu adanya upaya melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang fokus kepada anak baik pemerintah maupun non pemerintah untuk bekerja sama, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan anak terkait kekerasan dan dampak kekerasan, melakukan pendampingan dan melakukan pemberdayaan terhadap korban kekerasan. Persamaan pada penelitian ini ialah membahas kekerasan terhadap anak. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mis Suwari lebih ke penanggulangan kekerasan pada anak. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.²¹

²¹ Mis Suwari, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini dapat di kelompokkan kedalam metode penelitian hukum empiris. Penelitian jenis kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan dengan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.²² Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, perilaku, cerita, gerakan sosial atau hubungan timbal balik dengan kata lain data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar bukan angka-angka.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis, sifat Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena rekayasa manusia.²³

²²Salim, Syahrur, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41

²³Ibid., h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan bentuk penelitian hukum empiris atau biasa dikatakan sebagai hukum lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara, yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²⁴

C Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, di Jalan Bencah Lesung, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Dengan alasan karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian yang akan dilakukan.

D Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu, Konselor Hukum, Petugas Asesmen Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

²⁴Herdiansyah Haris, “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer,” (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²⁵ Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 3 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 3 orang informan.

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah Informan
1	Konselor Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Informan kunci	1
2	Petugas asesmen Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Informan pendukung	2

F Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam membuat informasi. Informasi yang merupakan inti dari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber data yaitu:

²⁵ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian baik yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan Konselor Hukum, dan petugas assesmen.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.²⁶ Data tersebut berupa data langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru serta penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan Skripsi terdahulu.

²⁶ Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik," (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet.Ke-1, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.
3. Dokumentasi, penelitian yang menggunakan barang-barang dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti dokumen peraturan, serta saat sedang melakukan wawancara sebagai bukti
4. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.²⁷

H Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara

²⁷ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), Cet. Ke-2 h. 62.

umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode Induktif, yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pelayanan pengaduan dan konseling, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, fasilitas penampungan sementara, pelatihan dan edukasi. Perlindungan hukum tersebut meliputi penyediaan pelayanan pengaduan dan konseling sebagai langkah awal untuk menangani kasus, pendampingan hukum guna memastikan hak-hak korban terjamin, serta rehabilitasi psikologis untuk memulihkan kondisi mental korban. Penampungan sementara diberikan untuk memberikan rasa aman, dan pelatihan serta edukasi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan korban dalam mencegah kekerasan dimasa depan.
2. Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru kepada korban kekerasan mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (tenaga kerja), sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatasnya ruang konseling, fasilitas penunjang, serta aksesibilitas layanan di beberapa wilayah menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan yang optimal. Orang tua yang kurang kooperatif dalam melindungi anaknya juga menjadi hambatan utama, terutama dalam memberikan informasi yang akurat terkait kasus kekerasan yang dialami oleh anak mereka. Faktor ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus kekerasan, yang membuat kasus-kasus ini sulit untuk terdeteksi. Di sisi lain, stigma sosial yang masih melekat di masyarakat mengenai korban kekerasan seringkali membuat korban kekerasan enggan untuk melapor atau mencari perlindungan. Hal ini turut menjadi beban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya karena kurangnya dukungan moral dari lingkungan sekitar korban. Tidak hanya itu, prosedur administrasi yang panjang dan terkadang birokrasi yang berbelit-belit juga menghambat penanganan kasus secara cepat dan efektif.

Saran

1. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan yang telah ada. Penambahan fasilitas seperti rumah aman (shelter) yang memadai, pusat konseling psikologis, serta tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak korban kekerasan. Dapat memperluas cakupan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan media cetak. Kerja sama yang lebih erat dengan instansi seperti kepolisian, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan organisasi non-pemerintah (NGO) perlu ditingkatkan. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap kasus kekerasan pada anak dapat ditangani secara komprehensif, mulai dari pelaporan hingga rehabilitasi korban.

2. Untuk Pemerintah agar memberikan perhatian lebih besar terhadap anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak. Anggaran ini dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang memadai, merekrut tenaga kerja profesional, dan mendukung program-program sosialisasi yang lebih luas. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perlindungan anak. Selain itu, pembuatan kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan kekerasan pada anak juga penting untuk dilakukan.
3. Untuk orangtua masyarakat dan guru perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Mereka harus lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan, seperti perubahan perilaku, luka fisik, atau ketakutan yang berlebihan pada anak. Orang tua harus belajar menerapkan pengasuhan yang positif, yaitu pendekatan yang

mendukung perkembangan anak secara emosional dan fisik tanpa menggunakan kekerasan. Masyarakat dan guru harus memahami bahwa melaporkan kekerasan adalah langkah awal untuk melindungi anak dari bahaya yang lebih besar. Pelaporan dapat dilakukan melalui DP3APM, UPT PPA, atau pihak berwenang lainnya. Dukungan terhadap anak korban kekerasan juga penting agar mereka merasa aman dan terlindungi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidanan Anak*. Yogyakarta: Medpress.
- Anwar, Yesmil. 2004. *Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, Bandung: UNPAD Press
- Ariani, dkk. 2021. *Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak*, Malang: UB Press
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Haris, Herdiansyah. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Heryana, Ade. 2018. *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa
- Husein Muh. Najib, dkk. 2023. *Komunikasi Pemerintahan (Dalam Kajian teoritis)*, Pasaman: PT. Azka Pustaka
- Mardani. 2024. *Teori Hukum (Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer)*, Jakarta: Kencana
- Muktie, A. Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing
- Munajat, Makhrus. 2022. *Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Nebi, Oktir dan Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Teori Perlindungan Hukum)*, Sumatera Barat: CV Azka Pustaka.
- Philipus dan M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Prastowo, Andi. 2002. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Pers



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raharjo Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Siagian, Amrizal dkk, 2002, *Pembinaan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, Tangerang Selatan: Pascal Book

Subagyo, Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta

Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Grafindo Persada

Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

Syahrum, Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

C. Jurnal

Kobandaha, Mahmudin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*,” dalam Jurnal Hukum. Vol. 23 No. 8, (2017)

Sumiadji, Asy’Ary, *Kekerasan Terhadap Anak*, dalam Jurnal Keislaman, Volume 2 No. 2 September

Syaron Brigitte Lanataeda, dkk, *Peran Badan Pereencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, dalam Jurnal Administrasi Publik. Volume 04. No. 048, (2017).

Zai, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*, dalam Jurnal Mercatoria. Vol. 4, No. 2, (2011).



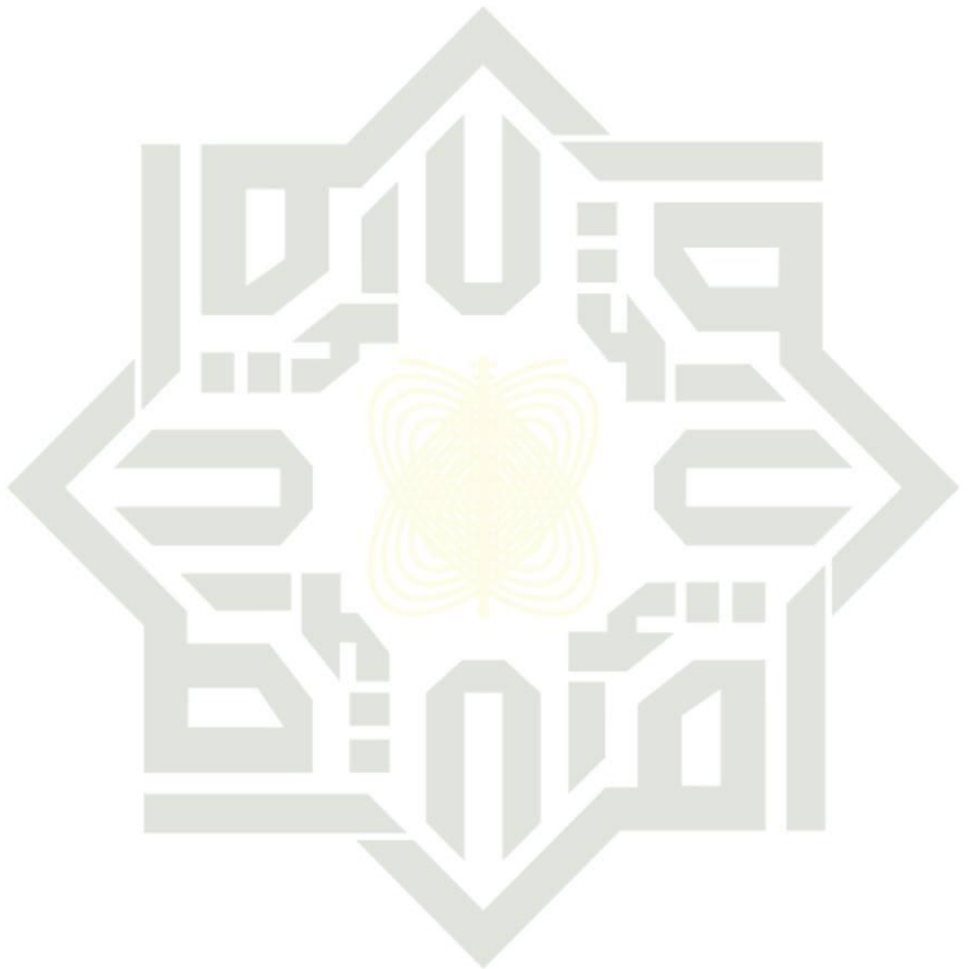
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website

SuaraPembaruan”kejahatan”<http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>. diakses tanggal 21 Januari 2024 pukul 20.00 wib

<https://www.bbc.com/Indonesia,dunia-64827317>. diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 15.00 wib



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4558/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RENI YULIA
NIM : 11820720500
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XII (Dua Belas)
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan
Dr. Zulkarnaini, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1516/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/65458 tanggal 14 Mei 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RENI YULIA
2. NIM : 11820720500
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : UJUNG TANJUNG JORONG RANAH SALIDO DESA UJUNG GADING KEC. LEMBAH MELINTANG KAB. PASAMAN BARAT-SUMATERA BARAT
7. Judul Penelitian : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19760409 199803 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Jalan Abdul Rahman Hamid, Perkantoran Walikota Tenayan Raya
 Gedung Belah Bubung Lt. 4 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya.
 Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : HM.03.03/DP3APM-SEKRE/23/ /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
 NIP : 19750205 199602 2 001
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : RENI YULIA
 NIM : 11820720500
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan penelitian yang berjudul **"PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Agustus 2024

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
 Penata Tk I (III/d)
 NIP. 19750205 199602 2 001

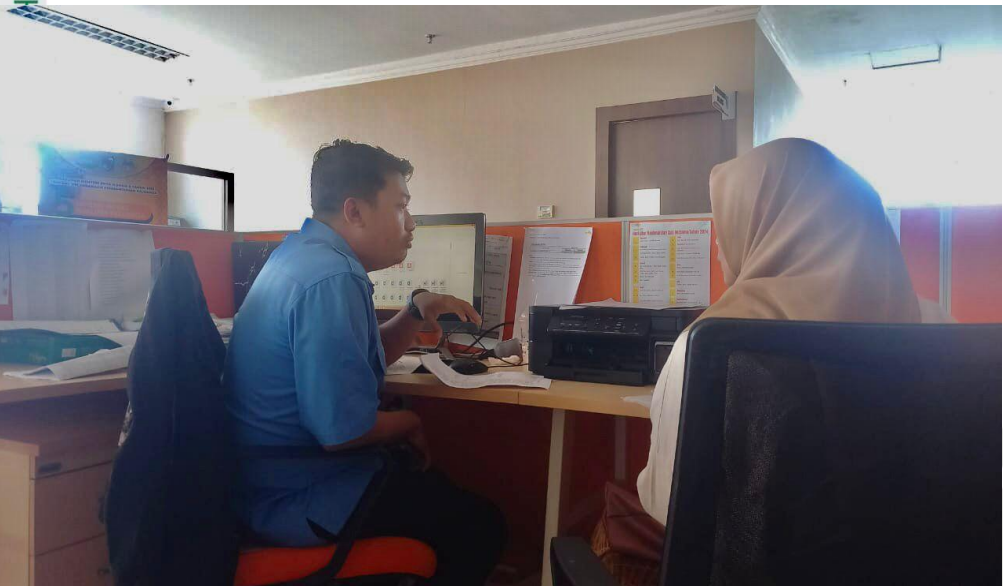
DOKUMENTASI PENELITIAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.